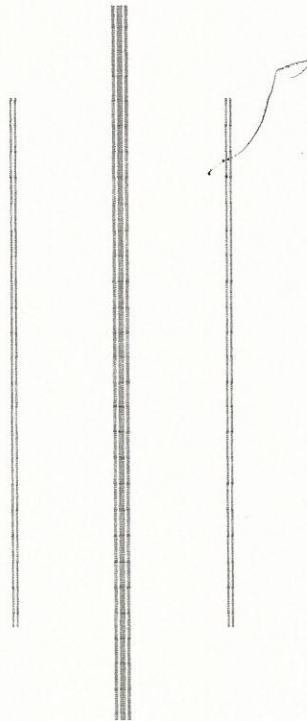


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 13 TAHUN 2001**



TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TULANG,
KECAMATAN DAYUN, KECAMATAN
KERINCI KANAN, KECAMATAN BUNGA
RAYA DAN KECAMATAN SUNGAI
MANDAU KABUPATEN SIAK**



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010
SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TUALANG, KECAMATAN DAYUN,
KECAMATAN KERINCI KANAN, KECAMATAN BUNGA RAYA DAN
KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah Daerah Kabupaten Siak dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu ditetapkan Pembentukan Kecamatan di Daerah Kabupaten Siak;
- b. bahwa dengan mempedomani Pasal 66 ayat (6) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka tata cara Pembentukan, Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Daerah Kabupaten Siak perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara 1974 Nomor 55) jo. Undang-undang No.43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
4. Undang– undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Propinsi Riau ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ; ✓

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TUALANG, KECAMATAN DAYUN, KECAMATAN KERINCI KANAN, KECAMATAN BUNGA RAYA DAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak ;
- b. Bupati adalah Bupati Siak ;
- c. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak ;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau dalam wilayah Kabupaten Siak.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wilayah Kabupaten Siak menjadi 8 (delapan) Kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Siak;
 - b. Kecamatan Sungai Apit;
 - c. Kecamatan Minas;
 - d. Kecamatan Tualang;
 - e. Kecamatan Dayun;
 - f. Kecamatan Kerinci Kanan;
 - g. Kecamatan Bunga Raya;
 - h. Kecamatan Sungai Mandau;

Pasal 3

Kecamatan Tualang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Siak yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Tualang ;
- b. Desa Pinang Sebatang ;
- c. Desa Meredan ;
- d. Desa Kuala Gasib;
- e. Desa Teluk Rimba ;
- f. Desa Buatan I ;
- g. Desa Buatan II ;
- h. Desa Pangkalan Pisang ;
- i. Desa Sengkemang ;
- j. Desa Rantau Panjang ;
- k. Desa Empang Pandan ;
- l. Keranji Guguh.

Pasal 4

Kecamatan Dayun berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Siak yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Dayun;
- b. Desa Banjar Seminai ;
- c. Desa Teluk Merbau ;
- d. Desa Merangkai ;
- e. Desa Lubuk Tilan ;
- f. Desa Berumbung Baru ;
- g. Desa Pangkalan Makmur ;
- h. Desa Buana Makmur ;
- i. Desa Suka Mulya;
- j. Desa Sawit Permai ;
- k. Desa Sialang Sakti .

Pasal 5

Kecamatan Kerinci Kanan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Siak yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Kerinci Kanan ;
- b. Desa Kerinci Kiri ;
- c. Desa Buana Bakti ;
- d. Desa Bukit Harapan ;
- e. Desa Kumbara Utama ;
- f. Desa Bukit Agung ;
- g. Desa Makmur;
- h. Desa Simpang Perak Jaya ;
- i. Desa Buatan Baru ;
- j. Desa Gabung Makmur ;
- k. Desa Jati Mulya;
- l. Desa Lubuk Dalam;
- m. Desa Rawang Kao;
- n. Desa Sri Gading;
- o. Desa Sialang Baru;
- p. Desa Sialang Palas;
- q. Desa Empang Baru;
- r. Desa Seminai.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun dan Kecamatan Kerinci Kanan maka Kecamatan Siak terdiri atas wilayah :

- a. Kelurahan Kampung Dalam ;
- b. Kelurahan Kampung Rempak;
- c. Desa Langkai ;
- d. Desa Kota Ringin ;
- e. Desa Paluh ;
- f. Desa Benteng Hilir ;
- g. Desa Benteng Hulu;
- h. Desa Kampung Tengah ;
- i. Desa Sungai Mempura;
- j. Desa Merempan ;
- k. Desa Tumang .

Pasal 7

Kecamatan Bunga Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sungai Apit yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Bunga Raya ;
- b. Desa Jati Baru ;
- c. Desa Jaya Pura ;
- d. Desa Sungai Berbari ;
- e. Desa Dosan ;
- f. Desa Sungai Limau ;
- g. Desa Dusun Pusaka ;
- h. Desa Pebadaran ;
- i. Desa Benayah ;
- j. Desa Perincit.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Bunga Raya maka Kecamatan Sungai Apit terdiri atas wilayah :

- a. Kelurahan Sungai Apit;
- b. Desa Parit I/II;
- c. Desa Teluk Mesjid;
- d. Desa Bandar Sungai ;
- e. Desa Rempak ;
- f. Desa Tanjung Kuras ;
- g. Desa Sungai Kayu Ara ;
- h. Desa Lalang ;
- i. Desa Mengkapan;
- j. Desa Sungai Rawa;
- k. Desa Penyengat;
- l. Desa Teluk Lanus.

Pasal 9

Kecamatan Sungai Mandau berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Minas yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Muara Kelantan;
- b. Desa Teluk Lancang ;
- c. Desa Sei Selodang;
- d. Desa Olak ;
- e. Desa Lubuk Jering;
- f. Desa Muara Bungkal ;
- g. Desa Lubuk Umbut;
- h. Desa Bencah Umbai ;
- i. Desa Tasik Betung .

Pasal 10

Dengan terbentuknya Kecamatan Sungai Mandau maka Kecamatan Minas terdiri atas wilayah :

- a. Desa Minas Timur ;
- b. Desa Minas Barat;
- c. Desa Mandi Angin ;
- d. Desa Rantau Bertuah ;
- e. Desa Belutu ;
- f. Desa Kandis ;
- g. Desa Sam Sam .

Pasal 11

(1) Kecamatan Tualang mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Minas dan Kecamatan Sungai Mandau;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kerinci Kanan;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Siak, Kecamatan Kerinci Kanan;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kota Pekanbaru dan Minas.

- (2) Kecamatan Dayun mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Siak.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kerinci Kanan dan Kabupaten Pelalawan.
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Pelalawan..
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tualang dan Kecamatan Kerinci Kanan.
- (3) Kecamatan Kerinci Kanan mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tualang dan Kecamatan Dayun.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Dayun dan Kabupaten Pelalawan..
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.
- (4) Kecamatan Bunga Raya mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Sungai Apit dan Kabupaten Bengkalis.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Siak.
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sungai Apit.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Siak dan Kabupaten Bengkalis.
- (5) Kecamatan Sungai Mandau mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Bangkalis.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Siak dan Kecamatan Tualang.
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Bengkalis.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Minas dan Kabupaten Bengkalis.
- (6) Penentuan batas wilayah Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Ibukota Kecamatan Siak berkedudukan di Kelurahan Kampung Dalam.
- (2) Ibukota Kecamatan Tualang berkedudukan di Desa Tualang.
- (3) Ibukota Kecamatan Dayun berkedudukan di Desa Dayun.
- (4) Ibukota Kecamatan Kerinci Kanan berkedudukan di Desa Kerinci Kanan.
- (5) Ibukota Kecamatan Sungai Apit berkedudukan di Kelurahan Sungai Apit.
- (6) Ibukota Kecamatan Bunga Raya berkedudukan di Desa Bunga Raya.
- (7) Ibukota Kecamatan Minas berkedudukan di Desa Minas Timur.
- (8) Ibukota Kecamatan Sungai Mandau berkedudukan di Desa Muara Kelantan.

BAB III

PEMERINTAHAN

Pasal 13

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau diangkat seorang Kepala Kecamatan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Kepala Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kecamatan.

Pasal 15

Kepala Kecamatan dalam melaksanakan dan memimpin jalannya pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf yang Struktur dan Kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 17

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung Kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Sungai Mandau, Bupati berkewajiban mencari gedung lain yang dipandang cukup memadai.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dearah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 19

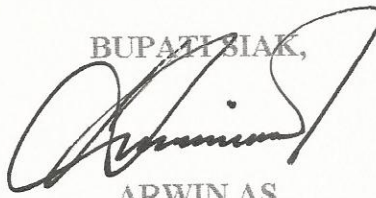
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura,
pada tanggal 14 Agustus 2001

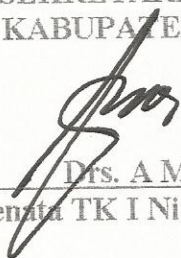
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK,



Drs. A M Z A R

Penata TK I Nip. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI D

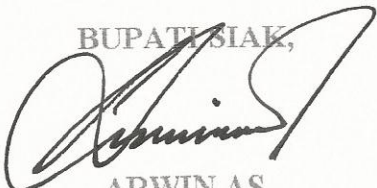
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

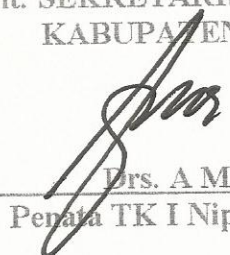
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura,
pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK,


Drs. A M Z A R
Penata TK I Nip. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI D

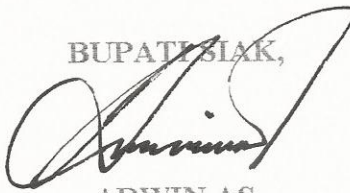
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

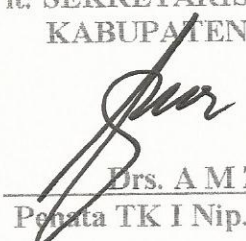
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura,
pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,

ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIAK,


Drs. AMZAR
Penata TK I Nip. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TUALANG, KECAMATAN DAYUN,
KECAMATAN KERINCI KANAN, KECAMATAN BUNGA RAYA
DAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Siak telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Propinsi Riau, telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, namun dalam perkembangan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pemekaran Kecamatan sesuai dengan potensi Daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kabupaten Siak mempunyai luas wilayah 8.556,09 Km² dengan tiga Kecamatan yaitu : Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Minas. Dengan luas wilayah yang terdiri dari Kecamatan Siak 2.808,55 Km², Kecamatan Sungai Apit 2.202,54 Km² dan Kecamatan Minas 3.545 Km².

Jumlah desa dan jumlah penduduk pada setiap kecamatan tidak seimbang dan proporsional dimana jumlah Desa Kecamatan Siak sebanyak 52 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2000 sebanyak 155.648 jiwa, Kecamatan Sungai Apit sebanyak 22 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2000 sebanyak 44.133 jiwa, Kecamatan Minas sebanyak 16 Desa dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2000 sebanyak 46.240 jiwa. jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 246.021 jiwa.

Pembentukan suatu Kecamatan dalam Kabupaten Siak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Kebutuhan adalah suatu keadaan ataupun kondisi yang menuntut dan mengharuskan terbentuknya suatu Kecamatan berdasarkan penilaian dan kondisi objektif suatu wilayah.

Sedangkan kemampuan adalah kesanggupan Pemerintah Daerah untuk membiayai atau mendanai organisasi Kecamatan yang akan dibentuk. Antara Kebutuhan dan Kemampuan merupakan hal yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu paket penilaian.

Dalam pembentukan Kecamatan selanjutnya tata cara Penilaian Kebutuhan dan Kemampuan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka Kecamatan Pembantu Tualang, Kecamatan Pembantu Dayun, Kecamatan Pembantu Kerinci Kanan, Kecamatan Pembantu Bunga Raya dan Kecamatan Pembantu Sungai Mandau defenitif menjadi Kecamatan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur tersendiri dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas